

Solusi Tindak Pelecehan Seksual terhadap Kaum Perempuan: Studi *Takhrij* dan *Syarah Hadis*

Linda Winingsih¹, Hidayatul Fikra², Dian Siti Nurjanah³

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{2,3}Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

lindawiningsih61@gmail.com, fikraarza2903@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith regarding sexual harassment through the application of *takhrij* and *syarah* hadith studies. This research method uses a qualitative approach through literature study related to contemporary analysis. The results of this study found that this hadith about sexual harassment is authentic in terms of *sanad* and *matan*. The discussion of this research is that the Messenger of Allah greatly appreciated women by not touching women who were not their mahrams, even during *baiat*. The conclusion of this study is that sexual harassment is an act that is contrary to what has been taught by the Prophet through his *sunnah*, so that several solutions to the crime of sexual harassment were found in this study, namely sex education, fostering courage, protection, law enforcement, complaint booths, reporting ethics, empathy, and healing therapy for traumatic effects. This research is expected to provide benefits and prevent sexual harassment. This study has shortcomings and limitations so that further research is recommended by reviewing the meaning of hadith from various perspectives of disciplines.

Keywords: Hadith; Harassment; Women

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas hadis mengenai pelecehan seksual melalui pengaplikasian studi *takhrij* dan *syarah* hadis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka berkaitan dengan analisis kontemporer. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hadis tentang pelecehan seksual ini bernilai *shahih* dari segi *sanad* dan *matan*. Pembahasan penelitian ini bahwa Rasulullah Saw. sangat menghargai perempuan dengan tidak menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, bahkan saat *bai'at*.

Kesimpulan penelitian ini adalah tindakan pelecehan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, sehingga beberapa solusi tindak kejahatan pelecehan seksual ditemukan dalam penelitian ini, yaitu *sex education*, memupuk keberanian, perlindungan, penegakan hukum, bilik pengaduan, etika pemberitaan, empati, dan terapi penyembuhan efek traumatik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga direkomendasikan penelitian lanjutan dengan meninjau makna hadis dari berbagai perspektif disiplin ilmu.

Kata Kunci: Hadis; Pelecehan; Perempuan

Pendahuluan

Pelecehan seksual banyak diberitakan di media akhir-akhir ini. Bahkan, kejahatan pelecehan seksual dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur (Antoni et al., 2022; Hermawan et al., 2022; Maharani et al., 2022; Putra, 2022). Istilah pelecehan seksual muncul di Amerika pada tahun 1970-an setelah perempuan mulai memasuki dunia kerja (Ramadyan, 2010). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan berasal dari kata “leceh” yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata “seks” yang biasa diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi seksual dapat disebut sebagai kata sifat yang berkenaan dengan jenis kelamin, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur syahwat atau hasrat seksual (Depdikbud, n.d.). Agama Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang hukum tindakan pelecehan seksual dalam Al-Qur’an maupun hadis. Akan tetapi, Islam jelas melarang perbuatan tersebut karena dinilai merendahkan harga diri perempuan ataupun korban terkait.

Selain itu pula, Islam telah melarang segala jenis tindakan yang mendekati zina, sebagaimana dalam Al-Qur’an surah al-Isra ayat 32 yang artinya “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Bila ayat tersebut dipahami dan diamalkan dengan baik maka segala perbuatan yang akan menjerumuskan manusia terhadap zina semestinya dihindari. Di antara perbuatan yang merupakan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang biasa terjadi, seperti menyentuh atau meraba yang bukan mahramnya,

membuat lelucon seksual yang dapat menyinggung perasaan dan memperlihatkan gambar maupun video yang berbau pornografi.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu berkenaan dengan pandangan Islam terhadap pelecehan seksual, sebagaimana yang tercantum dalam tinjauan pustaka ini. Di antaranya Dahliati Simanjuntak (2020), "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)," Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis dan fatwa ulama untuk melihat sejauh mana kesimpulan yang dapat ditarik berkenaan dengan sentuhan kulit (jabat tangan) dalam Islam. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika antara fenomena yang diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya di dalam suatu baiat, apalagi ketika berjumpa. Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berjabat tangan dengan wanita, tetapi memakai pelapis tangan, semuanya *mursal*, tidak dapat dijadikan *hujjah* (alasan, dalil) guna membantah hadis-hadis yang shahih dan jelas (Simanjuntak, 2020). Yayah Ramadyan (2010), "Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan KUHP terhadap pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yaitu menggunakan data dengan tujuan tertentu dan dianalisis serta dijabarkan untuk mengetahui kebenaran dari data yang diperoleh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Islam, sama seperti halnya dalam KUHP, tidak ditemukan ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci mengenai tindakan pelecehan seksual baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual adalah dengan *ta'zir* (hukuman ditentukan oleh hakim)(Ramadyan, 2010). Wa Salim, (2014), "Antisipasi Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW," Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. Penelitian ini membahas tentang bagaimana antisipasi pelecehan seksual perspektif hadis Nabi, dengan beberapa sub masalah, di antaranya kualitas hadis Nabi tentang antisipasi pelecehan seksual, sebab terjadinya pelecehan seksual, dan antisipasi atau solusi Nabi atas masalah pelecehan seksual. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode tematik. Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dengan metode *takhrif* hadis yang diolah melalui kritik sanad dan matan. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner karena mencakup pendekatan filosofis, historis, psikologis dan sosiologis, sedangkan teknik interpretasinya meliputi tekstual,

intertekstual dan kontekstual. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang antisipasi pelecehan seksual terhadap perempuan berjumlah enam hadis. Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis tersebut, disimpulkan bahwa mayoritas hadis di atas berkualitas *shahih* yaitu hadis tentang bahaya *tabarruj*, hadis tentang perintah perempuan menggunakan kerudung, hadis tentang kriteria parfum lelaki dan wanita, dan hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram (Salim, 2014).

Penelitian terkait pelecehan seksual di atas sangat bermanfaat pada penyusunan kerangka berpikir. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pelecehan seksual berdasarkan *takhrij* dan *syarah* hadis. Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya (Collier, 1998). Dalam penelitian ini akan dibahas suatu hadis yang berkenaan dengan pelecehan seksual, kemudian menganalisis hadis tersebut melalui metode *takhrij* untuk mengetahui kualitas hadis berdasarkan sanad dan matannya. Selanjutnya, akan dilakukan *syarah* hadis agar diketahui makna atau kandungan yang terdapat dalam hadis (Soetari, 2015).

Formula penelitian yang dapat disusun berdasarkan pada pemaparan di atas yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat *syarah* hadis tentang pelecehan seksual. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana *takhrij* dan *syarah* hadis tentang pelecehan seksual. Sedangkan pertanyaan penelitian secara terperinci yaitu bagaimana teks hadis tentang pelecehan seksual, bagaimana kualitas hadis tentang pelecehan seksual, dan bagaimana *syarah* hadis tentang pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini yaitu membahas *syarah* hadis tentang pelecehan seksual, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindakan pelecehan seksual.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, 2020a). Penelitian ini menerapkan metode *takhrij* dan *syarah* hadis (Darmalaksana, 2020b) pada hadis yang berkaitan dengan pelecehan seksual melalui analisis kontemporer.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan.

1. Teks Hadis

Berdasarkan pencarian hadis tentang pelecehan seksual melalui aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015) dan aplikasi Kumpulan Hadis terdapat beberapa hadis yang terkait, akan tetapi hadis yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Bukhari No. 6674 Kitab ke 73 Hukum-hukum (*Al-Ahkam*) Bab 3783 tentang bai'at wanita sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا} قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, mengatakan, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membaiaat wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini; '*Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun....*' sampai akhir (QS. al-Mumtahanah: 12) kata Aisyah; Tangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (istrinya)" (HR. Bukhari).

2. Takhrij Hadis

Berikut ditampilkan tabel 1 daftar *rawi* dan sanad hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 6674.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama	Kalangan
		L	W				
1	Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq	-	58 H	Madinah	Ummu Abdullah	Shahabat	Shahabat

2	Urwah bin Az-Zubair bin Al-'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu	-	93 H	Madinah	Abu Abdullah	Ali 'Ajli: <i>Tsiqah</i> ; Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> ; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i> '	<i>Tabi'in</i> kalangan pertengahan
3	Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab	-	124 H	Madinah	Abu Bakar	Ibnu Hajar al-'Asqalani: <i>faqih hafidz mutqin</i> ; Adz-Dzahab: seorang tokoh	<i>Tabi'ut Tabi'in</i> kalangan pertengahan
4	Ma'mar bin Raosyid	-	154 H	Yaman	Abu Urwah	Yahya bin Ma'in: <i>Tsiqah</i> : Al-'Ajli: <i>Tsiqah</i> ; Abu Hatim: <i>Shalihul Hadis</i> ; An-Nasa'i: <i>Tsiqah ma'mun</i> ; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i> ; Ibnu Hajar al-'Asqalani: <i>Tsiqah tsabat</i>	<i>Tabi'ut Tabi'in</i> kalangan tua

						Abu Daud: <i>Tsiqah: Al-'Ajli: Tsiqah tertuduh beraliran Syi'ah; An-Nasa'i: Tsabat; Ya'kub bin Syaibah: Tsiqah tsabat; Ibnu Hibban: Tsiqat; Ibnu 'Adi: La ba'sa bih; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah hafidz; Adz Dzahabi: seorang tokoh</i>	
5	Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi'	-	211 H	Yaman	Abu Bakar	<i>Tabi'ut Tabi'in</i> kalangan biasa	
6	Mahmud bin Ghailan	-	239 H	Baghdad	Abu Ahmad	An-Nasa'i: <i>Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Maslamah bin Qasim: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah; Adz-Dzahabi: Hafizh</i>	<i>Tabi'in</i> kalangan pertengahan
7	Abu Abdillah Muhammad bin	194 H	256 H	Bukhara	Abu Abdillah	Imam Hadis	Mudawwin

Ismail al-
Bukhari

Tabel 1 merupakan daftar rawi dan sanad hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 6674 Kitab ke 73 Hukum-hukum (*al-Ahkam*) Bab 3783 tentang baiat wanita. Pada tabel tersebut terdapat matrik rawi-sanad, tahun lahir dan wafat, negeri, kunyah (panggilan), komentar ulama, dan disebutkan pula kalangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 (tujuh) orang rawi mulai dari *mukharrij* sampai *mudawwin*. Menurut ilmu hadis, rawi terakhir adalah sanad pertama yaitu Aisyah *radhiallahu 'anha*, sedangkan rawi pertama ialah sanad terakhir yaitu Imam al-Bukhari (Darmalaksana, 2021).

3. Kualitas Hadis

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang *shahih* menurut *ijma'* ulama (Saltanera, 2015). Hal tersebut dikarenakan para periwayat merupakan rawi yang *tsiqah* hafalannya, tidak ditemukan *syadz* (kejanggalan) dan *illat* (cacat) pada matan hadis serta memiliki sanad yang bersambung. Semua rawi mendapatkan penilaian positif dari kebanyakan ulama seperti *tsiqah* dan *hafidz*. *Tsiqah* merupakan gabungan dari sifat *adil* dan *dhabit*, yang mana *adil* merupakan sifat dalam jiwa seseorang yang dapat menghadapkan kepada perbuatan takwa dan menjaga kehormatan diri, sedangkan *dhabit* adalah sikap tidak lalai terhadap hafalan (Nadhiran, 2014). Memang pada tabel 1 terdapat seorang periwayat yang dinilai negatif, yaitu al-'Ajli memberikan komentar terhadap Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi' sebagai *tsiqah* tertuduh beraliran Syi'ah. Namun, ada pandangan yang mengatakan bahwa bila salah seorang periwayat dalam jalur sanad hadis tertuduh memiliki aliran tertentu maka tetap periwayatannya dapat diterima bila hadis yang diriwayatkannya tersebut bukan berkaitan dengan masalah aqidah (Alis, 2017). Hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 6674 ini bukan tentang aqidah, melainkan tentang muamalah. Dengan demikian, periwayatan hadis dari Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi' bukan merupakan suatu masalah meskipun rawi yang bersangkutan sebagai tertuduh beraliran Syi'ah.

Disebutkan menurut teori ilmu hadis bahwa persambungan sanad merupakan syarat kualitas hadis *shahih* (Darmalaksana, 2018). Syarat persambungan sanad adalah antara guru (penyampai hadis) dan murid (penerima hadis) bertemu *liqa* (Soetari, 2015). Ketentuan *liqa* dapat dilihat dari tahun kelahiran dan wafat para rawi dalam jalur sanad (Soetari, 2015). Pada tabel 1 terlihat bahwa tahun lahir para periwayat tidak terlacak sehingga tidak dapat dipastikan antara guru dan murid bertemu. Menurut

teori takhrij hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan berusia sekitar 90 tahun (Darmalaksana, 2020c). Dengan demikian, para rawi pada jalur sanad hadis tersebut dapat dipastikan *liqa* antara guru dan murid karena sezaman dengan melihat tahun wafat para periwayat tersebut. Kepastian ini diperkuat lagi dengan domisili para periwayat yang berada dalam berada dalam satu negeri antara guru dan murid, atau berada dalam wilayah yang dekat antara negeri penyampai hadis dan penerima hadis.

Selanjutnya, kualitas hadis dapat diperkuat melalui proses 'itibar, yaitu penelusuran *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020). *Syahid* ialah *sanad* lain sedangkan *mutabi* adalah *matan* lain (Soetari, 1994). Kemudian setelah dilakukan penelusuran, ternyata hadis ini dikuatkan oleh hadis Imam Ahmad No. 24020 dan No. 24042. Kedua hadis tersebut memiliki rawi-rawi yang *tsiqah* dan dinilai sebagai hadis yang *shahih* oleh para ulama (Saltanera, 2015). Dengan demikian, tegaslah bahwa status hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 6674 ini berkualitas *shahih*, baik *matan* maupun *sanad*.

4. Syarah Hadis Berkenaan dengan Pelecehan Seksual

Berdasarkan kajian hadis, *syarah* merupakan penjelasan atau pengungkapan makna yang terdapat pada suatu hadis (Muhtador, 2016). Melalui tahapan takhrij ini dapat diketahui bahwa suatu hadis dapat diamalkan (*ma'mul*) apabila hadis tersebut diterima (*maqbul*) (Darmalaksana, 2021). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hadis riwayat al-Bukhari No. 6674 ini dapat dinilai *shahih*. Hadis riwayat al-Bukhari No. 6674 menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan baiat kepada para wanita dengan QS. al-Mumtahanah ayat 12. Kemudian saat melakukan baiat tersebut Rasulullah tidak berani menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (istri dan budak) (Saltanera, 2015).

Hadis tersebut menunjukkan gambaran bahwa dalam mencegah tindakan pelecehan seksual bukan hanya memerintahkan pihak korban, terutama perempuan untuk senantiasa menutup aurat, tidak menggunakan parfum atau tidak bepergian tanpa mahram (Salim, 2014), melainkan perlu adanya penanaman *mindset* bagi laki-laki untuk membatasi diri dengan tidak menyentuh perempuan selain mahramnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya al-Majmu': "Sahabat kami berkata bahwa diharamkan untuk memandangi dan menyentuh wanita, jika wanita tersebut telah dewasa." Pembolehan untuk memandangi wanita yang bukan mahram hanya diizinkan jika berniat untuk menikahnya, dalam keadaan jual beli, dan ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal dengannya. Namun tidak boleh

untuk menyentuh wanita walaupun dalam keadaan demikian (Simanjuntak, 2020).

Salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual adalah dominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang yang memandang bahwa laki-laki memiliki "hak istimewa" dan perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah dan pasif. Hal ini menyebabkan kebanyakan laki-laki memandang wanita sebagai barang dan objek kehidupan yang dapat diperlakukan semena-mena (Ramadyan, 2010). Adapun dampak dari tindakan pelecehan seksual akan mempengaruhi kehidupan dan mental korban. Di antaranya korban akan merasa malu, minder, menyalahkan diri sendiri dan bahkan korban bisa saja dipandang rendah oleh masyarakat. Kebanyakan korban akan kesulitan bahkan takut untuk bersosialisasi kembali dengan lingkungannya terutama untuk membina kembali hubungan dengan laki-laki (Ramadyan, 2010).

Tindak kejahatan pelecehan seksual sudah semestinya dilakukan pencegahan. Penelitian ini tidak berpretensi memaparkan jenis-jenis kejahatan seksual. Penelitian ini lebih mengambil fokus menemukan solusi untuk mengatasi kejahatan pelecehan seksual. *Pertama*, anak-anak sejak usia perlu mendapatkan pemahaman tentang Sex Education (Maharani et al., 2022), hal ini dimaksudkan agar anak-anak sejak dini dapat meningkatkan perlindungan diri dari pelecehan seksual. *Kedua*, perlu dilakukan berbagai kegiatan yang memupuk keberanian anak sebagai solusi untuk penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual (Antoni et al., 2022). *Ketiga*, perlindungan kaum perempuan dari berbagai tindak kejahatan pelecehan seksual (Hermawan et al., 2022), hal ini dapat dirancang berbagai model yang paling tepat. *Keempat*, penegakan hukum secara tegas terhadap oknum pelaku kejahatan pelecehan seksual (Putra, 2022). *Kelima*, perlu tersedianya "bilik pengaduan" untuk melaporkan tindak kejahatan pelecehan seksual dan sekaligus respon yang cepat, tanggap, dan menyelesaikan masalah (Jehaut, 2021). *Keenam*, perlu adanya norma etika jurnalistik dalam pemberitaan pelecehan seksual di media (Astria et al., 2021), dimana pemberitaan tidak boleh dilakukan yang justru dapat menambah beban penderitaan bagi subjek yang mengalami pelecehan seksual. *Ketujuh*, terciptanya budaya yang penuh empati di lingkungan sosial masyarakat terhadap subyek penderita pelecehan seksual (Hedo et al., 2021). *Kedelapan*, penyembuhan psikologis bagi subjek penyintas pelecehan seksual dari efek traumatik yang berkepanjangan (Nawa Sapti Nani & Kasturi, 2021). Langkah terakhir ini digali oleh kaum profesional dalam berbagai bentuk terapi melalui pengujian secara terus-menerus hingga ditemukan model yang paling tepat.

Kesimpulan

Rasulullah mengajarkan umatnya untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak terhormat dan merendahkan martabat korban. Oleh karena itu, tindakan tersebut bertentangan dengan hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Qur'an dan sunnahnya. Seperti pada hadis Imam al-Bukhari No. 6674 yang telah dipaparkan di atas, bahwa hadis tersebut dinilai *shahih* baik *sanad* maupun *matan* dan semua perawi hadis tersebut dapat diterima oleh para ulama lain karena dinilai *tsiqah* dan di antara mereka terdapat pula rawi yang *hafidz*. *Kehujjahan* hadis Imam al-Bukhari ini dapat dijadikan pengamalan dalam kehidupan bersosial antara laki-laki dan perempuan di masa kini. Pemaknaan hadis menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bahkan saat berbaiat. Beberapa solusi tindak kejahatan pelecehan seksual ditemukan dalam penelitian ini, yaitu sex education, memupuk keberanian, perlindungan, penegakan hukum, bilik pengaduan, etika pemberitaan, empati, dan terapi penyembuhan efek traumatik. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis maupun pembaca agar menjaga hubungan sosial terutama dengan lawan jenis. Penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga direkomendasikan penelitian lanjutan dengan meninjau makna hadis dari berbagai perspektif disiplin ilmu.

Daftar Pustaka

- Alis, M. K. B. I. N. (2017). *Perawi yang Tertuduh sebagai Syiah dalam Shahih al-Bukhari*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Antoni, H., Prihatini, L., & Berliana, M. (2022). Sekolah Gerakan Saya Berani Solusi Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Pakuan Law Review*, 8(1), 136-143.
- Astria, K. K., Nuzuli, A. K., & Handayani, F. (2021). Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 3(2), 191-199.
- Collier, R. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Tiara Wacana.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadits. *International Journal of Physiology*, 6(1), 2018.
- Darmalaksana, W. (2020a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadits*, 1(5), 58-68.

- Darmalaksana, W. (2020c). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij Hadis dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis Sunan Gunung Djati Bandung*, 148, 148-162.
- Depdikbud. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hedo, D. J. P. K., Putri, S. I., & Kurniagung, P. P. (2021). Pengaruh Aspek Sosial Budaya terhadap Sikap Pelecehan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 233-245.
- Hermawan, H., Wulandari, M. D., & Psi, S. (2022). *Pengembangan Flipbook Pendidikan Pencegahan Pelecehan Seksual Anak (FP3SAS) untuk Meningkatkan Perlindungan Diri Anak dari Pelecehan Seksual*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jehaut, R. (2021). Pelecehan Seksual, Kewajiban Melapor dan Respons Ordinaris: Telaah Kritis "Vos Estis Lux Mundi" dan "Vademecum." *Jurnal Ledalero*, 20(2), 201-216.
- Maharani, R. F., Wulandari, M. D., Psi, S., & Psikolog, M. P. (2022). *Efektivitas Media Sex Education Islamic (SEI) Untuk Meningkatkan Perlindungan Diri Anak Dari Pelecehan Seksual Di SD Muhtadin Kota Madiun*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259-272.
- Nadhiran, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 15(1), 91-109.
- Nawa Sapta Nani, P., & Kasturi, T. (2021). *Resiliensi pada Perempuan Penyintas Pelecehan Seksual*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, J. A. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perkara No. 363/Pid. Sus/2020/PN Sdn tentang Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 38-46.
- Ramadyan, Y. (2010). *Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salim, W. (2014). *Antisipasi Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW*. UIN Alauddin Makassar.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan (Lidwa Pustaka).



- Simanjuntak, D. (2020). Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan).
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 6(1), 30.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.